



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717) 96107 Fax. (0717) 96092

E-Mail: bp2tpm@bangka.go.id Website : <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878
1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 118.4/DP/DINPMP2KUKM/2022

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : Bahwa Untuk Melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 449), perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
- Mengingat :
 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3641) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 ,Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141 ,Tambahkan Lembaran Negara Nomor 4449);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 ,Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Depetermen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 60 Tahun 2007tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Derah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
 10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala DINPMP2KUKM Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di DINPMP2KUKM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya yang disingkat kode etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Majelis kode etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut majelis kode etik, adalah lembaga non struktural pada instansi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
4. Pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Kode Etik PNS Bertujuan Untuk:

- a. Mendorong Pelaksanaan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. Meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 3

- 1) Prinsip Dasar Kode Etik PNS tercermin dalam panca Prasetya KORPRI.
- 2) Prinsip dasar Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang tinggi rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;

- d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- 3) Prinsip Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III ETIKA PNS

Pasal 4

- 1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dalam kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS;
- 2) Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan panca prasetya korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. Memberi dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/di dalam negeri;
- d. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya
- g. Melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta pangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;

- d. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampawi batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung ;
- e. Setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan dan melalui keteladanan,keadilan,ketulusan,dan kewajiban serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. Dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,Koperasi,Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka;
- g. Tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. Tidak melakukan pemerasan ,penggelapan,dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap,harkat,martabatdan cita rasa institusi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,Koperasi,Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka;
- j. Bersikap rasional dan berkeadilan,objektif serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan umum dan rujukan kesehatan masyarakat;
- k. Membangun dan mengembangkan sikap toleran,tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
- l. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak mememanfaatkannya secara tidak sah;
- m. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,Koperasi,Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Bangsa dan Negara;
- o. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang penyelenggaraan urusan pelayanan umum;
- p. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,Koperasi,Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka maupun dengan instansi terkait;
- q. Meneympaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Bersifat terbuka dan responsif terhadap,kritik,saran,keluhan,laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia ;

- c. Melaksanakan kegiatan sosial baik dilingkungan rukun tangga maupun rukun warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. Menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga ;dan
- e. Berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi :

- a. Tidak melakukan perbuatan perzinahan ,prostitusi,perjudian,dan minuman yang memabukkan;
- b. Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika ,narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Meningkatkan pengetahuan,wawasan dan kopetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,Koperasi,Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka yang Berbangsa dan Brnegara;
- d. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang,jabatan dan perbuatan kolusi,korupsi,dan nepotisme;
- e. Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi,golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat,berbangsa dan negara;
- f. Tidak menerima hadiah,pemberian,dan gratifikasiyang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. Loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;dan
- h. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 9

Etika sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja,instansi ,maupun antar instansi;dan
- b. Memeliharaa rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK

Pasal 10

- 1) Untuk menegakkan kode etik PNS di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,Koperasi,Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka dibentuk majelis kode etik dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,Koperasi,Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka;
- 2) Keanggotaan Majeli Kode Etik PNS Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,Koperasi,Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha (merangkap anggota)

- b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kepegawaiaan dan Diklat
- c. Anggota : Para Kepala Bidang

Pasal 11

Dalam melakukan penegakan Kode Etik PNS Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka dibantu oleh kepala bagian dan para Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka.

Pasal 12

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 13

- 1) Majelis Kode Etik Menggambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik;
- 2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- 3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat;
- 4) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- 5) Keputusan Majelis Kode Etik Bersifat Final.

BAB V PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 14

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran kode etik, diperiksa oleh majelis kode etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 :
 - a) Anggota majelis kode etik memberikan tanggapan, alasan, pendapat dan argumentasi
 - b) Sekretaris majelis kode etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dan keputusan majelis kode etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
- (3) Pemeriksaan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota majelis kode etik.

Pasal 16

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3(tiga) bulan sekali.

Pasal 17

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :

- a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ;
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

BAB VI SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 18

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan saksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa:
 - a. Permohonan maaf secara lisan ;
 - b. Permohonan maaf secara tertulis;
 - c. Pernyataan penyesalan;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup;
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian ;
- (5) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan ;
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenang kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 19

- (1) Selain diberikan saksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ,PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan ;
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa:
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran tertulis ;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis ;
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun;
 - g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;
 - h. Pemindahan dalam ranagka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. Pembebasan dari jabatan ;
 - j. Pemberhentian dengan hormat tidak ada permintaan sendiri sebagai PNS;dan
 - k. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

**BAB VII
REHABILITASI**

Pasal 20

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan majelis kode etik direhabilitasi nama baiknya ;dan
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan majelis kode etik.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 21 April 2022

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bangka**



**ELIUS GANI
NIP.197101151995031001**